

MEROKOK SAAT BERKENDARA MELANGGAR HUKUM?



Oleh: Achmad Musadad

Keselamatan berlalu lintas merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan transportasi jalan. Salah satu isu yang kerap menimbulkan perdebatan adalah larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor. Meskipun terlihat sebagai aktivitas personal, merokok saat berkendara berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah Indonesia menegaskan hal tersebut melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor, yang secara eksplisit melarang pengemudi merokok saat berkendara.

Dasar hukum larangan merokok saat berkendara, larangan tersebut bukanlah norma yang berdiri sendiri. Permenhub No. 12 Tahun 2019 berakar langsung pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ mewajibkan setiap pengemudi untuk:

“Mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Kewajiban ini diperkuat dengan sanksi dalam Pasal 283 UU LLAJ, yang mengatur bahwa setiap pengemudi yang melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Dengan demikian, Permenhub No. 12 Tahun 2019 sejatinya bersifat penegasan normatif terhadap kewajiban konsentrasi penuh yang telah diatur dalam undang-undang.



Apakah Merokok Termasuk Mengganggu Konsentrasi? Secara tekstual, UU LLAJ tidak secara eksplisit menyebut “merokok” sebagai aktivitas yang mengganggu konsentrasi. Namun, konsep “penuh konsentrasi” dalam hukum lalu lintas tidak dimaknai secara sempit, melainkan fungsional. Merokok saat berkendara dapat:

1. Mengalihkan perhatian pengemudi (menyalakan rokok, memegang rokok, membuang abu);
2. Mengurangi kontrol penuh atas kendaraan;
3. Menimbulkan risiko tambahan, seperti bara api atau asap yang mengganggu penglihatan.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum administrasi dan pidana lalu lintas, merokok dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang berpotensi mengganggu konsentrasi, terutama apabila berdampak pada keselamatan.

Dilihat dari perspektif pertanggungjawaban hukum jika terjadi kecelakaan, aspek yang paling krusial adalah akibat hukum ketika merokok berujung pada kecelakaan. Dalam kondisi ini, pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ, dengan ancaman sanksi yang meningkat sesuai akibat yang ditimbulkan, mulai dari:

1. Kerusakan kendaraan,
2. Luka ringan,
3. Luka berat,
4. Hingga meninggal dunia.

Dengan kata lain, merokok bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi dapat menjadi faktor kelalaian (culpa) yang memperberat pertanggungjawaban pidana pengemudi.

Sebagai perbandingan praktik penerapan aturan di Singapura, Singapura menerapkan pendekatan yang sangat ketat terhadap keselamatan berkendara. Berdasarkan Road Traffic Act dan kebijakan penegakan hukum setempat, setiap tindakan yang mengalihkan perhatian pengemudi dapat dikenai sanksi tegas, termasuk denda tinggi dan pengurangan poin SIM.

Dalam beberapa kasus, pengemudi di Singapura dikenai sanksi karena melakukan aktivitas yang mengurangi kendali penuh atas kendaraan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Prinsip yang digunakan adalah driver distraction, yakni segala tindakan yang mengurangi fokus dan respons pengemudi dianggap sebagai pelanggaran.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum lalu lintas modern tidak hanya menilai perbuatan secara formal, tetapi juga dampak faktualnya terhadap keselamatan publik.

Larangan merokok saat berkendara merupakan bagian dari upaya membangun budaya berlalu lintas yang berkeselamatan. Meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, aktivitas yang berpotensi mengganggu konsentrasi dapat dibatasi melalui peraturan turunan sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, Permenhub No. 12 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai instrumen preventif yang sah, proporsional, dan sejalan dengan tujuan utama hukum lalu lintas, yaitu melindungi keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. (*)ASN Provinsi Kalimantan Utara

Sumber:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019.
3. Road Traffic Act (Chapter 276). Singapore Statutes Online, .
4. Land Transport Authority (LTA) Singapore. Kebijakan dan pedoman keselamatan berkendara terkait perilaku pengemudi dan pengendalian risiko kecelakaan lalu lintas.